



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Letkol Hasan Basri No. 04 Telp.(0761) 39656 – 39657 – 77705 Fax. (0761) 39657

PEKANBARU - RIAU

Kode Pos : 28123

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts. 16 /1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA ATAS LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan tindak lanjut yang cepat dan tepat atas setiap pengaduan masyarakat yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, dipandang perlu membentuk Tim Kerja untuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau untuk pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kententraran dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Atas Layanan Pengaduan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas yaitu sebagai berikut :

- a. Menetapkan klasifikasi pelanggaran atas setiap pengaduan masyarakat yang secara syah diterima Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.
- b. Mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan dalam rangka persiapan tindak lanjut atas setiap pengaduan masyarakat yang secara syah diterima Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.
- c. Memberikan saran pertimbangan tindak lanjut kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau atas setiap pengaduan masyarakat yang syah diterima Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.
- d. Mengkoordinasikan tindak lanjut atas setiap pengaduan masyarakat yang secara syah diterima Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau kepada stakeholder terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 11 Januari 2024




Drs. HADI PENANDIO
Pembina Utama Madya
NIP. 19690808 198909 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts. 16 /I/2024
Tanggal : 11 Januari 2024

**TIM KERJA LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU**

NO.	NAMA, NIP, NTBPP	JABATAN	Penunjukan Sebagai	KET.
1.	GHAZALI, S.Sos NIP.19750406 200112 1 003	Kepala Bidang Pembinaan Satlinmas	Pengarah	
2.	YULIZAR, S.Sos NIP.19750730 200801 1 007	Kepala Seksi Data dan Informasi	Penanggung Jawab	
3.	HENDRI NTBPP.06.124	PTT Satpol PP	Pengolah Data Dan Penerima Pengaduan	
4.	JUHENDRA MARDI NTBPP.06.034	PTT Satpol PP	-sda-	



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI RIAU

Drs. HADI PENANDIO
Pembina Utama Madya
NIP.19690808 198909 1 001